



Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

J P P I S B

Vol.01 No.02(2022)

E-issn : 2809-9508

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>

KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA UU NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

Maulana Ira

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam
Aceh Tamiang

Email: moelmaulana1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah menambah kewenangan peradilan agama. Amanat Undang-Undang tersebut memerintahkan Peradilan agama untuk tidak hanya menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perkawinan dan kewarisan, tetapi berwenang pula dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum yuridis normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Dari hasil penelitian ini maka dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Hal ini menandai bahwa selain lembaga peradilan agama, maka tidak diperbolehkan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah. Kewenangan absolut peradilan agama telah dipatenkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Putusan MK tersebut sekaligus menghilangkan dualisme pada lingkungan peradilan untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, Kewenangan.

Abstract

This study aims to describe the issuance of Law Number 3 of 2006 concerning the Religious Courts which has increased the authority of the Religious Courts. The mandate of the law instructs religious courts to not only accept, examine, decide, and adjudicate marriage and inheritance cases, but also have the authority to resolve sharia economic disputes. This research uses a normative juridical research method. Normative juridical research is research that examines various laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem. Normative juridical law research is often referred to as doctrinal law research. From the results of this study, it is explained in the explanation of article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. This indicates that apart from the religious judiciary, it is not allowed to accept, examine, decide, and adjudicate sharia economic cases. The absolute authority of the religious court has been patented by the decision of the Constitutional Court no. 93/PUU-X/2012 which stipulates that sharia economic disputes are the absolute authority of the religious courts. The Constitutional Court's decision at the same time eliminates dualism in the judicial environment to resolve sharia economic dispute cases.

Keywords: *Sharia Economic Disputes, Religious Courts, Authority*

A. PENDAHULUAN

Sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam pasal 49. Disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama di Indonesia, perubahan yang sangat signifikan adalah terkait dengan subjek hukum yang telah diperluas menjadi tidak hanya orang Islam dalam pengertian teologis, tetapi juga termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam. Maka, di kemudian hari jika terjadi sengketa tentang ekonomi syariah, hal tersebut menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut. Diperluasnya kewenangan Peradilan Agama tersebut secara otomatis menjadi tantangan bagi aparaturnya yang bertugas Peradilan Agama. Para hakim utamanya diharuskan memahami, menguasai dan mengerti betul terhadap perkara-perkara yang menjadi kompetensinya untuk ditangani. Oleh karena itu, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa hakim dianggap mengetahui hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukum suatu perkara belum ada, atau ada tetapi tidak jelas. Keniscayaan seorang hakim, tidak terkecuali hakim pengadilan agama

untuk selalu memperkaya pengetahuan tentang hukum. Selain itu, juga sebagai pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sejalan dengan itu, setiap hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum bidang muamalah dan masalah-masalah perekonomian syariah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 membuat Pengadilan Agama, khususnya para hakim memikul tugas yang cukup berat, tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara perdata keluarga Islam saja, tetapi juga harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara dibidang ekonomi syariah. Di satu sisi, masuknya ekonomi syariah ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai peluang bagi hakim Pengadilan Agama untuk mengembangkan ilmu, namun di sisi yang lain merupakan tantangan yang tidak mudah bagi hakim Pengadilan Agama untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah. (Haryanti, 2013)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif seringkali disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Alat pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan guna menghimpun semua informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku

ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Bahan penelitian kepustakaan tersebut terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer mencakup produk hukum yang menjadi objek kajian dan perangkat hukum yang menjadi alat analisisnya. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum primer seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum. (Bahri, 2017)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Peradilan Agama

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang tumbuh di Indonesia serta mengalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan. Perkembangan tersebut ditandai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama sebagai Peradilan Islam di Indonesia. Hal menggembirakan yang didapat saat ini yaitu Peradilan Agama tidak lagi dipandang sebelah mata dalam tataran lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, karena telah sejajar dengan lembaga peradilan lainnya yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Letak strategis posisi Peradilan Agama begitu kuat, dikarenakan Peradilan Agama dalam sejarah dan perkembangannya telah mengalami pasang surut, hingga ditetapkan sebuah aturan yang megokohkan kedudukannya di Indonesia. Perkembangan signifikan terjadi pada Peradilan Agama pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, walaupun saat itu Peradilan Agama masih di bawah kendali Departemen Agama (kini Kementerian Agama). Setelah 10 tahun berlakunya UU No.7 Tahun 1989, maka diikuti dengan ditetapkan penetapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang mengatur sistem satu atap (*one roof system*), sehingga Peradilan Agama menjadi sama kedudukannya dengan

lembaga peradilan lain di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perubahan tersebut juga telah memperluas dan menambah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, terutama kewenangan absolut yang tertera dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu perkara ekonomi syariah. Setidaknya ada empat aspek penting yang perlu diketahui terkait dengan perkembangan Peradilan Agama. *Kesatu*, berkaitan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. *Kedua*, yaitu berkaitan dengan susunan badan peradilan, menyangkut hirarki dan struktur organisasi pengadilan termasuk didalamnya komponen sumber daya manusia. *Ketiga*, yaitu terkait kewenangan pengadilan, baik kewenangan mutlak (*absolute competency*) maupun kekuasaan relatif (*relative competency*). *Keempat*, berkaitan tentang hukum acara yang menjadi dasar dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. (Rasyid, 2019)

2. Kompetensi Peradilan Agama dalam Bidang Ekonomi Syariah

Terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap keberadaan Peradilan Agama. Perubahan tersebut salah satunya yaitu penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama untuk menangani perkara dalam bidang ekonomi syariah. Kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka sangat diperlukan (*indispensable*) dan merupakan *conditio sine quanon* (harus tidak boleh tidak adanya), karena selain

menunjukkan akan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, jauh dari keberpihakan secara pribadi, kelompok atau golongan. Hadirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa perubahan yang sangat besar dalam kompetensi Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a) perkawinan, b) waris, c) wasiat, d) hibah, e) wakaf, f) zakat, g) infaq, h) shadaqah, dan e) ekonomi syariah. Penjelasan pasal 49 huruf (i) terkait dengan ekonomi syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau hak sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. (Nurhayati, 2019)

ada azas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama,

yaitu apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan dan/atau terjadi berdasarkan hukum Islam yang berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim. Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah adalah Orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang bukan beragama Islam, namun menundukkan diri kepada hukum Islam. Badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam Apabila diperhatikan dalam ketentuan pasal 50 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa asas personalitas keislaman terkait agama yang dianut oleh pihak yang bersengketa dalam perkara keperdataan mengenai hak milik, dikedepankan dalam menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani sengketa tersebut. Jika para pihak yang bersengketa beragama Islam, maka Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mengandung relevansi yang erat dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait jaminan kebendaan, semisal mengenai hak tanggungan dan *fiducia* Terkait dengan masyarakat non muslim yang menjadi subyek hukum dalam sengketa ekonomi syariah, memperlihatkan suatu perkembangan dalam hukum, hal ini terlihat dari kegiatan usaha yang mendasarkan pada prinsip syariah tidak hanya diminati oleh orang-orang Islam saja. Dalam prakteknya, tidak sedikit dijumpai para nasabah yang menggunakan produk perbankan syariah bukan orang Islam. Dengan demikian, konsep ekonomi Islam diharapkan mampu membumi dalam kegiatan perekonomian masyarakat, agar mampu meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera khususnya penduduk di Indonesia. (Nurhayati, 2012)

Mengenai badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam ekonomi

syariah adalah relevan seiring dengan pesatnya kegiatan usaha atau bisnis yang melibatkan badan hukum baik berupa Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi. Terapan ekonomi syariah tidak hanya melibatkan orang dalam arti secara pribadi, akan tetapi juga melibatkan badan hukum. Sehingga manakala kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah tersebut menimbulkan suatu persoalan atau sengketa, maka baik orang perorang secara pribadi maupun badan hukum dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan sengketanya. Sudah barang tentu untuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) diwakili oleh Direksi dan untuk yang berbentuk koperasi diwakili oleh pengurus. Berdasar kepada asas personalitas keislaman, pembentuk undang-undang merasa perlu untuk melimpahkan kekuasaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang memiliki tugas salah satunya menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan. Menurut ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang. Secara yuridis formal, belum pernah ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus melimpahkan kekuasaan mengadili sengketa ekonomi syariah kepada pengadilan tertentu di Indonesia. Maka tidaklah berlebihan jika masalah sengketa ekonomi syariah yang diamankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pengadilan Agama, menjadi kekuasaan absolut Pengadilan Agama. (Umam, 2016)

3. Legislasi Hukum Ekonomi Syariah

Aspek legal dari upaya positifikasi hukum Islam di Indonesia, ada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Positifisasi hukum Islam di Indonesia telah banyak dilakukan

sebagai salah satu sumber hukum nasional di Indonesia. Hukum Islam yang telah dipositifisasi yaitu seperti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, hukum Islam semakin mendapat tempat yang luas dalam sistem politik hukum nasional di Indonesia, hal ini berbanding terbalik dengan zaman orde baru yang sangat sulit untuk memasukkan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Pada waktu KHI disusun, banyak mendapat kritikan, bukan hanya orang-orang non muslim, tetapi orang muslim pun banyak yang menolak tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.

Sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi *civil law* yang ciri utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Hukum ekonomi syariah yang bersumber pada Al-Qur'an, sunah dan pendapat para fukaha (doktrin fikih) yang pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah di Indonesia seperti halnya hukum adat, sering dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Berangkat dari kenyataan inilah, maka umat Islam yang menghendaki pemberlakuan hukum ekonomi syariah (muamalah) sebagai hukum positif harus memperjuangkan politik hukum melalui proses legislasi dengan menyusun "draft" Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan. Mengimplementasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, setidaknya harus memenuhi empat landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Landasan filosofis, berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik, sedangkan nilai yang baik merupakan pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi yang di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, dan kesucilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Landasan sosiologis, ketentuan-ketentuannya harus sesuai dengan unsur keyakinan umum kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut menjadi penting mengingat perundang-undangan yang dibuat harus ditaati oleh masyarakat. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup” (*the living law*) dalam masyarakat. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan sesaat (*moment opname*), namun harus dapat mendeteksi kecenderungan dan harapan masyarakat, dan terakumulasi sekaligus terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan. Landasan yuridis, merupakan landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid competentie*). Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Landasan politis, merupakan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan/atau pengarahannya ketata-laksanaan pemerintahan negara. Tegasnya harus sejalan dengan program legislasi nasional. Pada dasarnya, model pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dilaksanakan melalui dua cara, yaitu secara legislasi (melalui perundang-undangan), dan yang kedua melalui non legislasi (di luar perundang-undangan). Dalam pengembangan hukum ekonomi syariah melalui legislasi, tidak sedikit mengalami

kendala struktural dan kultural, maupun secara internal dan eksternal. Namun, dalam praktik legislasi hukum Islam bukan merupakan kecenderungan, yang pastinya pengembangan hukum Islam melalui jalur legislasi terutama peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah tetap sangat diperlukan. Apalagi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 telah mengamanahkan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam hal mengusung hukum Islam bidang ekonomi syariah ke jalur legislasi perlu memperhatikan tiga hal penting, yaitu: substansi bentuk dan proses. Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah (bagian dari fikih muamalah) mempunyai peluang yang cukup besar, ada beberapa hal yang berpotensi sebagai faktor pendukung, antara lain. Substansi hukum ekonomi syariah sudah mapan (*established*), di samping penggunaan fikih-fikih produk imam mazhab yang sudah teruji sebagai hukum materil, baik di lingkungan Peradilan Agama maupun di masyarakat, maupun beberapa pemikiran para ahli hukum Islam di Indonesia; Produk legislasi adalah produk politik, sehingga untuk dapat berhasil memperjuangkan legislasi hukum ekonomi syariah harus mendapat dukungan suara mayoritas di lembaga legislatif, dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun aspirasi politik Islam bukan yang mayoritas di Indonesia, namun dengan memperhatikan konfigurasi politik dalam dasawarsa terakhir cukup memberi angin segar bagi lahirnya produk-produk hukum nasional yang bernuansa islami.(Wijayati, 2014)

4. Analisis Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Peradilan Agama

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, perwakafan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan kalimat antara orang-orang yang beragama Islam, adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam, berkenaan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 tersebut. Dalam kenyataannya tidak hanya orang-orang yang melakukan muamalah dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, akan tetapi non muslim banyak yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Sedangkan Peradilan Agama yang dulunya hanya menganut personalitas keislaman dalam menyelesaikan perkara-perkara di antara orang-orang yang beragama Islam. sehingga dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni dengan cara menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama terhadap non muslim yang telah menundukkan diri dengan sukarela terhadap hukum Islam. Penundukan diri yang tercantum dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan indikasi kuat bahwa formalisasi hukum yang membolehkan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa antara orang-orang Islam atau non Islam yang menundukkan diri pada sistem hukum secara islami. Yakni yang berkaitan dengan perkara-perkara ekonomi syariah.

Berkenaan dengan arbitrase yang selama ini berlaku di peradilan umum adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Artinya sepanjang menyangkut ekonomi

syariah, maka semua ketentuan yang terdapat dalam UUAAPS tentang arbitrase berlaku untuk Peradilan Agama, sehingga setiap ada kata Pengadilan Negeri, maka dibaca Pengadilan Agama. Maka kewenangan untuk mengeksekusi putusan arbitrase syariah yang selama ini diberikan UUAAPS kepada Pengadilan Negeri, beralih menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Pasal 5 ayat (1) UUAAPS menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Khususnya di lembaga keuangan syariah terdapat *inflow*nya yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya. Berkenaan dengan *inflow* bank syariah sebagai dana sosial, atau dana kebajikan menurut terminologi ekonomi Islam, telah dapat diformulasikan dalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kompetensi Peradilan Agama dalam mengeksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Prosedur Badan

Arbitrase Muamalat Indonesia yang sejak tanggal 24 Desember 2003 dengan SK MUI Nomor Kep-09/MUI/2003 telah berubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang menyebutkan bahwa apabila putusan tidak dipenuhi secara sukarela seperti yang disebut pada ayat (1) putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv. Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan ekonomi syariah, menjadi kompetensi Peradilan Agama untuk memutuskannya.(Mas'ud et al., 2021)

Mengenai sengketa dalam perbankan syariah, penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan perbankan, pihak bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia telah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan cara membuka peluang bagi peradilan bersama lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di lingkungan perbankan syariah. Peluang penyelesaian perkara oleh peradilan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah disebutkan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi Peradilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menurut “sebagian besar” ahli menjadi

tidak lagi absolut, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Permasalahan mengenai sengketa perbankan syariah, yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam Hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad (perjanjian). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dari penjelasan pasal 55 di atas, ada yang menjadi penting dari penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, yaitu dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Secara ringkas dapat dipahami bahwa lembaga apapun yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah, termasuk Peradilan Umum maka putusannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penjelasan pasal 55 ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya; a) musyawarah, b) mediasi perbankan, c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, d) atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penjelasan pasal 55 ayat (2) menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama mempunyai kompetensi mutlak menangani sengketa ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah pada kenyataannya dikurangi oleh perangkat hukum lain, yang sejatinya untuk memudahkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang

perbankan syariah, adanya pilihan penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah menyebabkan tumpang tindih kewenangan untuk mengadili. Hal ini karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, yaitu PA dan peradilan umum. Hakim pengadilan umum sebagai penegak hukum seharusnya menyadari bahwa mereka terikat dengan hukum acara, yang mana hukum acara bersifat imperatif (*dwingend recht*). Salah satu hal yang diatur dengan jelas dalam hukum acara adalah mengenai kompetensi absolut, yang terkait mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili suatu jenis perkara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas telah menentukan bahwa “*ekonomi syariah*” yang di dalamnya terdapat bank syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga konsekuensi hukumnya adalah bahwa selain lingkungan Peradilan Agama adalah tidak berwenang. Selain menunjukkan adanya reduksi, ternyata juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri), sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad, khususnya mengenai *choice of forum* (pemilihan lembaga peradilan) mana, atau *choice of jurisdiction* (pemilihan kompetensi mengadili). Sehingga para orang yang bersengketa bisa saja mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri, padahal dalam UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 telah menyebutkan dengan jelas mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama adalah masalah ekonomi syariah. Terdapatnya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan pasal 55 ayat (2) telah menunjukkan secara eksplisit inkonsistensi pembentukan undang-undang. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara tegas dan jelas menyebutkan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah.

Selain itu, keberadaan *choice of forum* akan berpengaruh kepada kompetensi Pengadilan Agama, kewenangan dalam perbankan syariah akan tergantung pada akad. Apabila dalam kontrak para pihak yang mengadakan perjanjian sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri, berarti kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam ekonomi syariah hanya sebatas kompetensi dalam teks undang-undang, tetapi dalam realitanya tidak dapat diterapkan, karena bisa saja perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri apabila dalam akad perjanjian tersebut menghendaki untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri tersebut. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam realitasnya juga seringkali mencantumkan pilihan forum berupa pengadilan di lingkungan peradilan umum dengan alasan yang “seolah-olah” benar secara yuridis, yakni bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah *lex specialis* terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sepanjang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penggunaan asas ini tentu saja tidak dapat begitu saja dibenarkan mengingat bahwa berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generali* ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yakni bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus berada dalam hierarki yang sama dan keduanya berada dalam satu rezim.

Adapun rezim penyelesaian sengketa diatur melalui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

untuk litigasi dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk non-litigasi. Dengan demikian tidak pada tempatnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa, karena cukup diserahkan kepada undang-undang lain yang mengatur tentang hal itu. Alasan lain yang mungkin digunakan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah alasan pragmatis bahwa dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum, maka pihak bank lebih berpotensi menang ketika berhadapan dengan nasabah. Hal ini terjadi karena pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum tidak begitu memperhatikan terpenuhinya rukun dan syarat akad pembiayaan syariah, melainkan fokus pada asas kebebasan berkontrak di mana para pihak secara bebas menentukan isi perjanjian dan apabila itu disepakati, maka dianggap sebagai undang-undang yang mengikat mereka.

Beberapa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga menyadari bahwa masih banyak akad-akad pembiayaan yang belum sepenuhnya *comply* terhadap prinsip-prinsip syariah, misalnya akad pembiayaan *murabahah* yang tidak menyebutkan obyek berupa barang secara spesifik, melainkan hanya menyebutkan *plafond* pembiayaannya. Padahal dalam akad *murabahah* hal mutlak yang harus diketahui oleh para pihak adalah obyek/barang, harga pokok (*historical cost*), dan berapa margin (*mark up*) yang dikehendaki sebagai keuntungan bank. Apabila sengketa timbul pada pelaksanaan akad ini, maka Pengadilan Agama kecenderungannya akan menyatakan bahwa akad dimaksud adalah batal demi hukum. Sementara hakim di Pengadilan Negeri mungkin tidak demikian. Mengenai *judicial review*

penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Persoalan berawal dari perbedaan penafsiran dalam menentukan forum yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang sedang dihadapi. Di mana terdapat beberapa alternatif forum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah mulai dari di luar pengadilan (non litigasi) hingga litigasi. Dalam praktiknya, rumusan tersebut seringkali menjadi pangkal masalah antara nasabah dengan pihak bank syariah. Terkadang nasabah inginnya diselesaikan melalui peradilan agama, karena dianggap lebih mengerti dan kompeten menangani sengketa perbankan syariah dibandingkan hakim di lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, pihak bank biasanya lebih memilih penyelesaian lewat jalur peradilan umum karena dianggap lebih mengakomodasi kepentingannya. Atas persoalan tersebut, akhirnya Dadang mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Perbankan Syariah ke Mahkamah Konstitusi. Kamis, 29 Agustus 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan, dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012 perihal pengujian Pasal 55 UU Perbankan Syariah yang diajukan oleh Achmad Dadang, MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. "Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian". Dalam putusannya MK berpendapat, timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan Unit Usaha Syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada dasarnya, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Oleh karena itu, kita perlu menyambut baik adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yakni Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan begitu, yang dinyatakan tidak berlaku melalui Putusan tersebut adalah bagian Penjelasan Pasal 55 ayat (2). Artinya bahwa Pasal 55 ayat (2) tetap dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian menurut saya dapat dibenarkan, karena keberadaan Pasal 55 ayat (2) mewedahi prinsip umum dalam penyelesaian sengketa muamalah, yakni berupa asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*). Pasal 55 ayat (2), memberikan legitimasi bagi para pihak untuk memilih sarana penyelesaian alternatif. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya juga dijadikan sebagai momentum bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk membenahi standar akad syariah pada produk-produk, agar lebih taat terhadap prinsip syariah dan tidak menggunakan peluang menyelesaikan sengketa ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk memperoleh kemenangan mengingat hakim di pengadilan umum belum cukup memahami mengenai akad-akad syariah. Akhirnya dengan putusan dimaksud harapannya dapat menghilangkan adanya

dualisme lingkungan peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah adalah domein dari pengadilan di lingkungan Peradilan Agama atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif sepanjang para pihak memperjanjikannya. Sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formil dan hukum materil tentang ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebaiknya hakim Pengadilan Agama menguasai hokum perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata umum (KUH Perdata), juga semua fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan Dewan Wakaf Nasional Indonesia Masuknya sengketa ekonomi syariah ke dalam wewenang Peradilan Agama menjadi polemik yang diperbincangkan di antara para akademisi, praktisi hukum, praktisi perbankan bahkan masyarakat awam sekalipun, hal itu dikarenakan banyak yang meragukan kemampuan hakim Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah. Alasan lain bahwa selama ini hakim Pengadilan Agama hanya menangani dan memutus perkara-perkara perdata Islam saja, khususnya masalah hukum keluarga, sehingga kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkar-perkara ekonomi syariah belum maksimal. Meski tidak bermaksud mengucilkan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, akan tetapi tantangan tersebut perlu diwaspadai oleh para hakim Pengadilan Agama, karena bisa saja akan banyak sekali bermunculan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis syariah, atau bahkan ke depan akan bermunculan bisnis-bisnis yang mengatasnamakan bisnis syariah. Oleh karena itu, hakim betul-betul perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi kasus-kasus yang bernuansa ekonomi syariah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, padahal hakim

dituntut untuk dapat menghasilkan putusan yang berkualitas. Bahkan hakim dituntut untuk menemukan hukum suatu perkara yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hakim Peradilan Agama dituntut untuk mampu menggali hukum (berijtihad) terhadap perkara-perkara hukum yang belum diatur dalam peraturan-undangan. Tidak sekedar itu, hakim juga harus mampu menguasai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, terutama Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga hakim betul-betul mampu menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolutnya dengan tidak keluar prinsip-prinsip syariah. (DALIMUNTHE, 2014)

D. KESIMPULAN

Dalam tindakan untuk mengadili, yurisdiksi lembaga Peradilan Agama mengalami penambahan dan perluasan kewenangan absolut yang cukup signifikan. Peradilan Agama tidak hanya menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, wasiat, infaq, dan shadaqah. Namun lebih dari itu, Peradilan Agama telah diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara sengketa ekonomi syariah di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan atau orang dan lembaga yang dengan sukarela menundukkan diri untuk mengikuti aturan hukum Islam yang berlaku. Perkara-perkara yang termasuk dalam bidang ekonomi syariah yakni kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dalam menyelesaikan kasus-kasus

tersebut, hakim harus mampu menetapkan putusannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hakim harus mempersiapkan diri (SDM) karena semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bisnis syariah, serta banyaknya perkara-perkara yang bermunculan berkaitan dengan ekonomi syariah, sehingga hakim dituntut untuk menghasilkan putusan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2017). Peran Pengadilan Agama Kediri Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 28–36. <https://doi.org/10.30651/justeko.v1i01.1124>
- DALIMUNTHE, M. A. R. (2014). KEWENANGAN PERADILAN AGAMA MENYELESAIKAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM EKONOMI SYARIAH (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan tentang Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Syariah). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2). UIN Syarif Hidayatullah.
- Haryanti, T. (2013). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Tahkim*, IX(1), 74–87.
- Mas'ud, M., Rosbandi, & Suryagalih, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pasca Uu Nomor 3 Tahun 2006 Jo Nomor 50 Tahun 2009. *Islamika*, 15(1), 28–45.
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 01–11. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>
- Nurhayati, S. (2012). Penguatan Peran

- Hakim Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan, YUDISIA*, 7.
- Rasyid, A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256>
- Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 1–15.
- Wijayati, M. (2014). PERADILAN AGAMA DAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (Studi Atas Efektifitas UU No 3 Tahun 2006 di Kota Metro). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.